



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

UPBU KELAS III DEWADARU KARIMUNJAWA

DAN SATUAN PELAYANAN BANDARA NGLORAM - BLORA

TERBANG
LEBIH BAIK
BERSAMA



DILARANG

MENGAMBIL FOTO DAN VIDEO

DI AREA SISI UDARA (AIR SIDE) TANPA IZIN



Demi keamanan dan keselamatan penerbangan, serta menjaga kerahasiaan operasional bandara, setiap orang dilarang mengambil foto dan video di area sisi udara (air side) **tanpa izin**.



DASAR PERATURAN

- 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penerbangan.
- 3 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Standar Keamanan Penerbangan.



SANKSI

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BERSAMA JAGA KEAMANAN
DI BANDARA**



Tertib
Aman
Nyaman